

RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA
CONTRACT SERVICE PEMELIHARAAN VALVE STEAM FIELD
PLTP DIENG UNIT 1 PERIODE 2021-2023**

Nomor : RKS-058-PST/GDE/VI/2021

Tanggal : 11 Juni 2021



Head Office:

Gedung Aldevco Octagon Lantai 2

Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan

Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930

www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode
2021 – 2023
Mata Anggaran/WBS : D1-OP-01-01-09-01

Jakarta, 11 Juni 2021

Disiapkan Oleh
Panitia Pengadaan



Adyatnika Pradhana
Ketua

Disahkan Oleh:
Pejabat Berwenang



Dodi Herman
Direktur Operasi & Pengembangan Niaga

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode 2021 – 2023.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	General Manager Unit Dieng	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager Unit Dieng	
4	Pengawas Lapangan	Maintenance Manager Unit Dieng	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan - Procurement Manager	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Senin/21 Juni 2021/13.30 Wib	Online Meeting
2	Kunjungan Lapangan	-	-
3	Pemasukan Penawaran	Senin/28 Juni 2021/13.30 Wib	Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Senin/28 Juni 2021/13.30 Wib	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBD	Online Meeting

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Kecil/Menengah/Besar
Bidang	Penyedia Tenaga Kerja
Sub Bidang	Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pemeliharaan dan Perawatan Valve

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	✓
SBU	✓
SKT EBTKE	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pengalaman contract service pemeliharaan / perawatan valve	5 tahun terakhir	- Minimal 2 pekerjaan dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp750.000.000 per Pekerjaan - Minimal 1 Pekerjaan di Lapangan Panas Bumi / Lapangan Migas / Pembangkit Listrik / Kilang / Thermal (PLTU)

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	√
4	Pakta Integritas	-	√
5	Laporan Keuangan Tahun 2019 atau Tahun 2020 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
6	Copy SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku	-	√
7	Copy SIUJK Dan SBU	-	√
8	Copy SKT EBTKE yang masih berlaku	-	√
Dokumen Teknis			
9	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian, - Minimal 2 pekerjaan dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp750.000.000 per Pekerjaan	-	√
10	CV Personil Minimum	-	√
11	Development program meliputi rincian program dan estimasi waktu pelaksanaan	-	√
12	Daftar peralatan disertai dokumen pendukung untuk item kendaraan	-	√
13	Metode Pekerjaan dan SOP	-	√
14	HSE Plan	-	√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	√
3	Jaminan Penawaran	-	-

6.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah
- Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

Metode Penyampaian	Beri Tanda	√
1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu link Google Drive berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga.
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua link dimasukkan kedalam amplop penutup yang lebih besar. Apabila didalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 70% Penilaian Harga 30%
Sistem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis. Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- Kemampuan Keuangan
- Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian, - Minimal 2 pekerjaan dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp750.000.000 per Pekerjaan
- CV Personil Minimum
- Development program meliputi program dan estimasi waktu pelaksanaan
- Daftar peralatan disertai dokumen pendukung untuk item kendaraan
- Metode Pekerjaan/SOP
- HSE Plan

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
 - b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
 - c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.
- 9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:
- a. Rencana Kerja.
 - b. Spesifikasi/Kualitas Material.
 - c. Volume Kegiatan.
 - d. Waktu Pelaksanaan.
 - e. Struktur Harga/Biaya.
 - f. Harga.

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau

- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	√	-	√
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	-	-	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

PT Geo Dipa Energi mempunyai rencana kegiatan pengembangan di area Operasi Unit Dieng. Hal tersebut dilakukan untuk merealisasikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) selama lima (5) tahun dengan periode 2019-2023 PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk area Operasi Unit Dieng terkait roadmap Pembangkit gross rata-rata sebagai berikut.

Tabel 1 Roadmap Gross Generation Dieng Unit-1 (2019-2023)

PROYEK	RJPP 2019-2023 (MW)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dieng 1	40	52	45	45	43
Small Scale Dieng 1			13	13	13

Sehubungan dengan target yang ingin dicapai tersebut, mengingat Lapangan Panas Bumi Dieng memiliki tipe reservoir dominasi air (liquid dominated) dengan ratio rata-rata tiap sumur uap (30%) : brine (70%) sehingga diperlukan strategi pemeliharaan peralatan sehingga seluruh peralatan dalam keadaan handal.

Contract service (kontrak kerjasama) berikut merupakan kontrak untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 24 bulan yang meliputi scope pekerjaan pemeliharaan valve. Peralatan valve memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan lokasi dari instalasi valve. Kondisi fluida yang terdiri dari fasa uap dan cair dimana pada fasa cair terdapat mineral yang terlarut sering menyebabkan terjadinya scaling pada valve. Selain itu kondisi lingkungan yang bersifat lembab menyebabkan terjadinya korosi pada bagian-bagian valve yang tidak terindungi oleh cat.

15. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

Lingkup pekerjaan "Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode 2021 – 2023" secara umum mencakup kegiatan perawatan (preventive & planned corrective) untuk scope pekerjaan pemeliharaan valve.

No	Nama Jasa	Satuan	Jumlah
1	Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode 2021 – 2023	AU	24

Jenis valve yang menjadi scope pekerjaan berikut adalah sebagai berikut:

No	Area	Detail Area	Scope Pekerjaan
1	Production Well System	Wellpad 30, 28, 31, 7, dan 29	Pekerjaan preventive sebagai berikut: 1. Bongkar/pasang valve 2. Function test (open/close) 3. Greasing 4. Inejct packing 5. Painting
2	Injection Well System	Wellpad 29, 10, 33, 14, 17, 5	
3	Gathering System	Sepanjang jalur SAGS	

4	Workshop	Workshop Steam Field dan Power Plant	Penggantian spare part (minor repair) <ul style="list-style-type: none"> - Penggantian gland packing - Bearing - Gear box - Dismantling dan re- assembling
---	----------	--------------------------------------	--

16. Spesifikasi Teknis

- 16.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 16.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 16.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 16.5. Spesifikasi Berikut terlampir jumlah activity unit untuk setiap peralatan dalam jangka waktu 24 AU (2 tahun):

No	Deskripsi Pekerjaan	Jumlah Kegiatan	Satuan
Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode 2021-2023			
A	Preventive (pemeliharaan) Valve		
1	Perawatan Valve 2" - 150	192	AU
2	Perawatan Valve 2" - 300	1.080	AU
3	Perawatan Valve 2" - 800	552	AU
4	Perawatan Valve 3 1/8" - 3000	1.800	AU
5	Perawatan Valve 3 1/8" - 5000	2.952	AU
6	Perawatan Valve 3" - 300	432	AU
7	Perawatan Valve 4" - 150	72	AU
8	Perawatan Valve 4" - 300	1.104	AU
9	Perawatan Valve 6" - 150	48	AU
10	Perawatan Valve 6" - 300	912	AU
11	Perawatan Valve 8" - 300	2.352	AU
12	Perawatan Valve 10" - 150	576	AU
13	Perawatan Valve 10" - 1500	1.008	AU
14	Perawatan Valve 10" - 300	1.392	AU
15	Perawatan Valve 10" - 600	120	AU
16	Perawatan Valve 10" - 900	144	AU
17	Perawatan Valve 12" - 150	24	AU
18	Perawatan Valve 12" - 300	528	AU
19	Perawatan Valve 12" - 900	672	AU

20	Perawatan Valve 16" - 150	48	AU
21	Perawatan Valve 16" - 300	168	AU
22	Perawatan Valve 18" - 150	336	AU
23	Perawatan Valve 18" - 300	144	AU
24	Perawatan Valve 20" - 300	48	AU
25	Perawatan Valve 24" - 300	48	AU
26	Perawatan Valve 30" - 300	24	AU
27	Perawatan Valve 36" - 300	24	AU
B	Minor Corrective (perbaikan) Valve		
1	Perbaikan Minor Valve 4" - 150	2	AU
2	Perbaikan Minor Valve 4" - 300	8	AU
3	Perbaikan Minor Valve 6" - 300	8	AU
4	Perbaikan Minor Valve 8" - 300	20	AU
5	Perbaikan Minor Valve 10" - 150	8	AU
6	Perbaikan Minor Valve 10" - 300	20	AU
7	Perbaikan Minor Valve 12" - 150	2	AU
8	Perbaikan Minor Valve 12" - 300	8	AU
9	Perbaikan Minor Valve 16" - 150	2	AU
10	Perbaikan Minor Valve 16" - 300	4	AU
11	Perbaikan Minor Valve 18" - 300	4	AU

16.6. Seluruh material kerja dan/atau alat yang diperlukan untuk pekerjaan ini selain yang tertera pada Point 18.3 menjadi tanggung jawab PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng

17. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

17.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

17.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Jumlah Personil
1	Koordinator Lapangan	1
	Pendidikan : S1 Teknik	
	Sertifikasi : Pengawas Operasional Pertama (POP) Panas Bumi	
	Pengalaman : Minimal 2 tahun di geothermal	
2	Teknisi Mekanikal Valve (Team Leader)	3
	Pengalaman : Minimal 5 tahun di geothermal dibidang yang sama	
3	Assistant Teknisi Mekanikal Valve	6
	Pengalaman : Minimal 3 tahun di geothermal dibidang yang sama	

17.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda \checkmark
1	CV Personil Minimal	\checkmark
2	Kelengkapan peralatan	\checkmark
3	Metode Pekerjaan & SOP	\checkmark

- 17.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.
- 17.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:
- Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja.
 - Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

18. Peralatan Kerja Penyedia

- 18.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.
- 18.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Standar Minimal	Periode
1	ALAT PELINDUNG DIRI (APD) MINIMAL YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP PEKERJA		
	Safety shoes leather	ISO 20345:2011	1 / tahun
	Safety shoes rubber		1 / tahun
	Raincoat (heavy-duty)		1 / tahun
	Jaket gunung		1 / tahun
	Wearpack (flame resistant)	NFPA 2112 – 2012	1 / tahun
	Kacamata safety (black & clear)		2 / tahun
	Safety helmet (warna hijau)	SNI ISO 3873:2012	1 / tahun
	Safety glove (terdiri dari kombinasi kulit, sarung tangan polkadot, sarung tangan welder)		18 / tahun
	Baju batik		1 / tahun
	Pakaian dinas perusahaan (Terdiri dari 2 jenis pakaian, untuk digunakan pada hari senin dan Kamis)		1 / tahun
2	KENDARAAN LOW MULTI-PURPOSE VEHICLE (LOW MPV)		

Fungsi kendaraan : Mobilisasi personil dari/ke Wonosobo dan area operasional PLTP Dieng 1 Mobil
 Kapasitas : 7 orang (tidak termasuk driver)
 Maksimal usia : Maksimal berusia 3 tahun sesuai tahun berjalan
 Keterangan : Penyediaan kendaraan termasuk dengan driver, BBM, dan pemeliharaan

3 KENDARAAN PICK UP

Fungsi kendaraan : Mobilisasi peralatan 1 Mobil
 Kapasitas : 3 orang (tidak termasuk driver)
 Maksimal usia : Maksimal berusia 3 tahun sesuai tahun berjalan
 Keterangan : Penyediaan kendaraan termasuk dengan driver, BBM, dan pemeliharaan

18.4. Penyedia jasa berkewajiban untuk menyediakan kembali Alat Pelindung Diri (APD) dan kendaraan apabila dalam pelaksanaannya APD dan kendaraan yang disediakan mengalami kerusakan dan/atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan.

19. Kewajiban Penyedia Jasa

- 19.1. Penyedia Jasa akan memberikan laporan pekerjaan dengan berisikan dokumentasi pekerjaan maupun objek yang dipelihara, serta keterangan yang dapat menjelaskan.
- 19.2. Setiap akan memulai program pekerjaan baru (non-rutin/emergency) harus dilakukan rapat koordinasi dan menghasilkan MOM, Work Order dan JSA dari pengawas pekerjaan untuk memperoleh work permit dari department HSE sebagai bukti perintah bekerja. Permit to Work harus diperbarui setiap satu bulan sekali.
- 19.3. Seluruh tenaga kerja wajib mengikuti instruksi pekerjaan dari pengawas PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.
- 19.4. Dalam pelaksanaan pekerjaan, jika menemukan kejanggalan yang berdampak terhadap keselamatan personnel atau warga sekitar, wajib melaporkan ke pengawas PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.
- 19.5. Melaksanakan kegiatan dengan selalu memperhatikan estetika, revitalisasi, fungsi, performance dan gangguan lingkungan sekitar.
- 19.6. Segala resiko yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan akibat dari kelalaian tenaga kerja menjadi tanggung jawab penyedia jasa tanpa dibebankan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.
- 19.7. Jam operasional mengikuti jam operasional di PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng atau aturan sementara yang berlaku.

No	Hari	Jam Operasional	Keterangan
1	Senin	08:00 – 17:00	Dengan pengurangan jam istirahat 1 (satu) jam untuk istirahat
2	Selasa	07:30 – 17:00	
3	Rabu	07:30 – 17:00	
4	Kamis	07:30 – 17:00	

5	Jumat	07:30 – 15:30	
---	-------	---------------	--

- 19.8. Peraturan yang mengatur hari libur nasional dan cuti bersama mengikuti peraturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 19.9. Gangguan terhadap lingkungan akibat kelalaian penyedia jasa menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- 19.10. Penyedia jasa wajib menyediakan minimal 2 tenaga kerja yang memiliki sertifikasi alat angkut (forklift) 2-ton sejumlah 1 tenaga kerja dan overhead crane minimum 5-ton sejumlah 1 tenaga kerja.
- 19.11. Penyedia jasa wajib memberikan program peningkatan kompetensi (training) kepada tenaga kerja sesuai bidang keahlian.

20. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Preventive Maintenance & Major Maintenance

- 20.1 Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan jadwal dari pengawas.
- 20.2 Metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sesuai kontrak yang telah disepakati dan dilaksanakan taat waktu.
- 20.3 Penyedia jasa harus menyediakan minimal 3 orang (lihat 17.2) kecuali coordinator pekerjaan sebagai bagian kegiatan preventive dihari weekend (sabtu dan minggu) dan hari libur nasional.
- 20.4 Apabila selama masa kontrak berjalan melewati masa overhaul maka pekerjaan yang tertera dalam scope of work preventive (normal) digantikan dengan scope of work pekerjaan pada saat overhaul.
- 20.5 Memenuhi target volume pekerjaan dan waktu yang telah disepakati sesuai jadwal jika terjadi keterlambatan maka harus dilakukan diluar jam kerja normal dan tidak dikategorikan kedalam kerja tambah.
- 20.6 Apabila akumulasi volume pekerjaan yang telah dilaksanakan melebihi dari volume yang ditetapkan akan dikategorikan sebagai kerja tambah.
- 20.7 Setiap pekerjaan dianggap selesai jika telah memenuhi kualitas dan waktu sesuai jadwal dan diterima oleh pengguna (user terkait).

21. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Non-Preventive

Melakukan pekerjaan pekerjaan emergency yang dilakukan secara tidak terjadwal dan tidak terencana berdasarkan notifikasi dan kondisi dari departemen operasi serta supporting kegiatan modifikasi, derating, Treser Flow Test (TFT), PTS survey, workover, dan lain-lain. Pelaksanaan pekerjaan tersebut akan mengurangi volume pekerjaan yang disepakati pada perjanjian ini. Apabila akumulasi volume pekerjaan yang telah dilaksanakan melebihi dari volume yang ditetapkan akan dikategorikan sebagai kerja tambah.

22. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

23. Health, Safety and Environment (HSE)

- 23.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 23.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

- 23.3. Selama Masa Pandemi Covid-19, penyedia jasa harus menyediakan prosedur Protokol Covid-19 selama melakukan pekerjaan di site dan juga mematuhi Protokol Covid-19 yang dimiliki oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 23.4. Semua biaya yang ditimbul dalam rangka kepatuhan Protokol Covid-19 menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

24. Asuransi

- 24.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 24.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

25. Garansi

- 25.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 25.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 25.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak
Selama jangka waktu pelaksanaan	Sejak pelaksanaan pekerjaan

- 25.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 25.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

26. Jangka Waktu

- 26.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode 2021 – 2023	730 hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

- 26.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 26.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.

- 26.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

27. Perpanjangan Jangka Waktu

- 27.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

28. Denda

- 28.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 28.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
√				
Denda Parsial Terhadap Bagian Perjanjian				

1.	Tidak tercapainya volume pekerjaan bulanan	√	Selisih volume aktual rencana per bulan	volume dengan volume
----	--	---	---	----------------------

Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian				
-	-	-	-	-

29. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

30. Tahapan Pembayaran

30.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1 – 24	Sesuai volume pekerjaan	Penagihan pembayaran dilakukan setiap bulan dilengkapi laporan bulanan, dan Permit to Work pada bulan pelaksanaan pekerjaan.

31. Rekening Bank

31.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

31.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

32. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

32.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

32.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.

- 32.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 32.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

1. Jaminan-Jaminan

- a. Jaminan Pelaksanaan
 - i. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
 - ii. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
 - iii. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
 - iv. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
 - v. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.
- b. Jaminan Pemeliharaan
 - i. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
 - ii. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya

berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.

- iii. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Selesai Masa Garansi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

32.1 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

32.2 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

32.3 Lampiran Format Detail Penawaran Harga
[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Jasa Yang Diadakan	Uraian Pekerjaan	QTY	Satuan	Harga Perunit	Harga Total
Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode 2021-2023						
A	Preventive (pemeliharaan) Valve					
1	Perawatan Valve 2" - 150	@192 ea	24	Month		
2	Perawatan Valve 2" - 300	@1080 ea	24	Month		
3	Perawatan Valve 2" - 800	@552 ea	24	Month		
4	Perawatan Valve 3 1/8" - 3000	@1800 ea	24	Month		
5	Perawatan Valve 3 1/8" - 5000	@2952 ea	24	Month		
6	Perawatan Valve 3" - 300	@432 ea	24	Month		
7	Perawatan Valve 4" - 150	@72 ea	24	Month		
8	Perawatan Valve 4" - 300	@1104 ea	24	Month		
9	Perawatan Valve 6" - 150	@48 ea	24	Month		
10	Perawatan Valve 6" - 300	@912 ea	24	Month		
11	Perawatan Valve 8" - 300	@2352 ea	24	Month		
12	Perawatan Valve 10" - 150	@576 ea	24	Month		
13	Perawatan Valve 10" - 1500	@1008 ea	24	Month		
14	Perawatan Valve 10" - 300	@1392 ea	24	Month		
15	Perawatan Valve 10" - 600	@120 ea	24	Month		
16	Perawatan Valve 10" - 900	@144 ea	24	Month		
17	Perawatan Valve 12" - 150	@24 ea	24	Month		
18	Perawatan Valve 12" - 300	@528 ea	24	Month		
19	Perawatan Valve 12" - 900	@672 ea	24	Month		
20	Perawatan Valve 16" - 150	@48 ea	24	Month		
21	Perawatan Valve 16" - 300	@168 ea	24	Month		
22	Perawatan Valve 18" - 150	@336 ea	24	Month		
23	Perawatan Valve 18" - 300	@144 ea	24	Month		
24	Perawatan Valve 20" - 300	@48 ea	24	Month		
25	Perawatan Valve 24" - 300	@48 ea	24	Month		
26	Perawatan Valve 30" - 300	@24 ea	24	Month		
27	Perawatan Valve 36" - 300	@24 ea	24	Month		
B	Minor Corrective (perbaikan) Valve					
1	Perbaikan Minor Valve 4" - 150	@2 ea	24	Month		
2	Perbaikan Minor Valve 4" - 300	@8 ea	24	Month		
3	Perbaikan Minor Valve 6" - 300	@8 ea	24	Month		
4	Perbaikan Minor Valve 8" - 300	@20 ea	24	Month		
5	Perbaikan Minor Valve 10" - 150	@8 ea	24	Month		
6	Perbaikan Minor Valve 10" - 300	@20 ea	24	Month		
7	Perbaikan Minor Valve 12" - 150	@2 ea	24	Month		
8	Perbaikan Minor Valve 12" - 300	@8 ea	24	Month		
9	Perbaikan Minor Valve 16" - 150	@2 ea	24	Month		
10	Perbaikan Minor Valve 16" - 300	@4 ea	24	Month		
11	Perbaikan Minor Valve 18" - 300	@4 ea	24	Month		
					Sub Total	Rp -
					PPN 10%	Rp -
					Grand Total	Rp -

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

32.4 Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No. No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.5 Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

32.6 Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

32.7 Lampiran Flowchart Penyampaian Dokumen Penawaran

